

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Peristiwa tindak pidana korupsi dana klaim BPJS UPT RSUD Lembang tahun anggaran 2017 yang diduga dilakukan oleh Meta Susanti Dan dr. Onni Habie, MARS, telah cukup memenuhi rumusan delik dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55, Pasal 56, Pasal 64 dan Pasal 415 KUHP.
2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu Meta Susanti Dan dr. Onni Habie, MARS, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pemeriksaan dan penahanan.

B. Rekomendasi

1. Pengetahuan institusi pihak Kepolisian mengenai ilmu hukum perlu untuk dipertajam lagi, hal ini diperlukan untuk menjaga wibawa hukum agar tidak tercoreng dari tindakan sewenang-wenangan oleh anggota Kepolisian yang secara sembarangan menerapkan pasal-pasal yang tidak relevan terhadap suatu tindak pidana.
2. Peningkatan sumber daya manusia dalam Institusi Kepolisian tidak dapat ditunda-tunda lagi dengan munculnya aturan-aturan baru, adanya perubahan aturan, kompleksitas modus operandi kejahatan, dan jika hal

tersebut tidak dilakukan maka niscaya penegakan hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.